

**ALIH-FUNGSI LAHAN/HUTAN PASCA KONFLIK MALUKU,
DAMPAKNYA TERHADAP KONFLIK
KEPEMILIKAN HAK EKOSOBING PEMILIK HAK
SERTA IMPLIKASI ETIK-MORAL KEBIJAKAN PUBLIK.**

Dr. John Ruhlessin, Drs., M.Si

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana terjadi Bencana Alih-fungsi Lahan/Hutan Pasca Konflik Maluku dan Dampaknya terhadap Konflik Kepemilikan Hak Ekosobling Pemilik Hak dan Implikasi Etik-Moral Kebijakan Publik. Riset menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset tindakan. Pengumpulan data menggunakan teknik in-depth interview, observasi, studi dokumenter, FGD, dan desain advokasi non litigasi. Hasil studi membuktikan bahwa, telah terjadi Bencana Alih-fungsi Lahan/Hutan Pasca Konflik Maluku dan Dampaknya Terhadap Konflik Kepemilikan Hak Ekosobling Pemilik Hak dan Implikasi Etik-Moral Kebijakan Publik. **Pertama**, terbukti Bencana Alih-fungsi Lahan/Hutan, dalam bentuk. 1) pelaksanaan alih-fungsi lahan/hutan berbasis Izin Pengelolaan Lahan/Hutan kepada investor/pengusaha; 2) perhitungan nilai ganti kerugian tidak berdasar harga standar-obyektif negara, tetapi berdasar kemauan-subyektif perusahaan pemegang Izin Pengelolaan Lahan/Hutan; 3) pelaksanaan musyawarah tidak mencerminkan azas transparansi; 4) penggunaan tangan pengadilan untuk negosiasi hasil konsinyasi dan mengabaikan azas musyawarah. **Kedua**, bentuk pelanggaran yang ditemukan berdampak pada destruksi penegakkan dan pemajuan hak ekosobling (ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan) serta konflik pemilik hak atau masyarakat adat/korban.*

Merujuk pada temuan hasil studi tersebut, Forum Masyarakat Adat/Korban sebagai wadah pemberdayaan dan aspirasi komunitas pemilik hak, difasilitasi mendesain dan melakukan serangkaian advokasi non-litigasi tanpa kekerasan yang disasarkan kepada: 1) Jajaran Pemerintah Pusat: Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam); dan 2) Pemerintah Daerah.

Keyword: Hak Ekosobling, UU dan Aturan Alih-fungsi Lahan/Hutan, Izin Pengelolaan Lahan/Hutan, Komunitas Masyarakat-Adat Pemilik Hak, Etik-Moral Kebijakan Publik, Advokasi Non Litigasi.

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasca Konflik Maluku (1999), maka era pembebasan lahan/tanah **dengan perhitungan nilai ganti kerugian berdasarkan NJOP** (nilai jual obyek pajak) **berubah berdasarkan harga pasar**. Perhitungan Ganti Kerugian berdasar NJOP tersebut, merujuk pada mandat Perpres No.36 Tahun 2005 dan Perpres No.65 Tahun 2006 pun berakhir. Sejak UU No.2 Tahun 2012, masyarakat, bangsa dan negara memasuki era baru pembebasan lahan/tana bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan perhitungan nilai ganti kerugian berdasarkan instrument **NILAI PASAR**. Artinya, perubahan perhitungan nilai ganti kerugian berdasar NJOP ke era berdasar NILAI PASAR, adalah perubahan amat mendasar, struktural, sistematis, terpola dan berkelanjutan dalam sejarah pengadaan lahan/taah di Indonesia melalui fase: *land acquisition, replacement, rehabilitation dan sustainability reconstruction*.(Manoppo, 2012)

Hal mana sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.

Dikatakan perubahan mendasar, struktural, sistematis, terpola dan berkelanjutan berdasarkan UU No.2 Tahun 2012, karena pada hakekatnya, NJOP bukanlah instrument transaksi tanah/lahan, tetapi instrument pajak. Melalui instrument NJOP, warga negara sebagai wajib pajak, memiliki dasar perhitungan formal pembayaran pajak tanah dan bangunan kepada negara. Karena NJOP adalah instrument pajak dan bukan instrument transaksi tanah, maka disadari atau tidak, ruang transaksi tanah/lahan dengan dengan perhitungan nilai ganti kerugian berdasar NJOP, pada hakekatnya rentan terhadap aneka ragam pelanggaran hak asasi manusia pemilik tanah/lahan, yakni: hak ekonomi, sosial, budaya, dan tata ruang atau lingkungan (ekosobling) serta destruksi modal sosial masyarakat secara parmanen dan berkelanjutan.(Manoppo, 2012)

Sebagaimana dimaklumi bersama, era baru Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan yang dimulai dengan lahirnya Undang Undang No.2 Tahun 2012 dengan Aturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dst, adalah era pengadaan dan/atau pembebasan tanah yang ditandai dengan adanya Titik Pijak Perhitungan Nilai Ganti Kerugian Pembebasan dan/atau Pengadaan Tanah Berdasar pada Harga Pasar, bukan lagi NJOP. Dalam rangka memberikan fasilitas implementasi UU ini agar berjalan dengan baik dan merata di seluruh Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat pluralistik multikultural pada masa transisi, secara sosi-kultural pemerintah memberikan fasilitas masa peralihan dari tahun 2012 sampai 2014 akhir. Masa transisi ini diberikan sebagai fasilitas pada proyek-proyek yang sudah masuk dalam APBN/APBD pada periode 2012 sampai 2014 yang masih diperkenankan menggunakan dasar hitung nilai ganti kerugian berdasar aturan lama Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2005 dan No.65 Tahun 2006, yakni berdasar NJOP. Namun setelah itu, pada periode tahun 2015 dan seterusnya, seluruh proyek APBN/APBD sudah dianggap proyek baru 100% dengan dasar perhitungan nilai ganti kerugian pengadaan lahan berdasar nilai/harga pasar.(Manoppo, 2014) Keberpihakan kepada pemilik hak – dalam hal ini masyarakat adat/lokal - diharapkan juga berlangsung secara konsisten dalam konteks Alih-fungsi Hutan berbasis pada Permen LHK No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. Terutama dengan terbitnya Permen LHK No. P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Ironisnya, Pembebasan Lahan/Hutan di Daerah Maluku Pasca Konflik tahun 1999 yang berdampak *multidisaster berkelanjutan*, antara lain: 1) sebagaimana laporan Marthina Tjoa dkk(Tjoa. Marthina dkk, 2013) pada Lokakarya PPA yang diselenggarakan CoLUPSIA berfokus pada **Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya**; 2) Jan W. Hatulesila(Hatulesila, 2009) dalam Penelitiannya tentang **Alih Fungsi Lahan dan Alternatif Konservasi Lahan “Sistem Dusung.”**;

Tjoa dkk mencatat bahwa: Pulau Seram sebagai pulau yang memiliki luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Maluku (± 18.625 Km²), saat ini telah mengalami perubahan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Di masa depan, perencanaan penggunaan lahan menjadi sangat penting di wilayah ini dan dalam penyusunan suatu perencanaan penggunaan lahan diperlukan pemahaman yang baik secara umum terhadap isu-isu kunci. Agar kesepahaman tersebut dapat dicapai, diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak yang memungkinkan para pihak berbagi sumberdaya, pengetahuan, dan keahlian. Pemahaman tersebut membantu para pengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan penggunaan lahan yang paling tepat, mempersiapkan diri menghadapi perubahan, serta memiliki kemampuan menghadapi ketidakpastian yang menjadi penyebabnya.

Mulai tahun 2012, kegiatan CoLUPSIA difokuskan pada analisis dan modeling data spasial maupun data sosial serta lingkungan. Sehubungan dengan lokakarya PPA (Partisipatif Prospektif Analisis), CoLUPSIA telah melakukan tiga tahap lokakarya yang melibatkan 23 pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, perusahaan, akademisi, dan LSM) untuk bersama-sama membangun perencanaan penggunaan lahan di masa depan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah. Lokakarya ini menggunakan pendekatan Analisis Prospektif Partisipatif (PPA). Rangkaian lokakarya PPA menghasilkan pemahaman yang lebih baik dari para pihak tentang masa depan penggunaan lahan serta terbangunnya beragam skenario penggunaan lahan.

Sementara **Hatulesila** mencatat bahwa: Konflik dan Sengketa Hutan dan Hasil Hutan pada suatu kawasan hutan oleh pemerintah, pengusaha dan hak-hak masyarakat dalam mengakses sumberdaya alam, dan kepemilikan lahan telah mengakibatkan ketegangan serta mengakibatkan meningkatnya degradasi hutan. Konflik yang terjadi dalam kawasan hutan selama ini terjadi akibat permasalahan-permasalahan pokok antara lain karena adanya dualisme “sistem pertanahan yaitu sistem pertanahan yang diatur dalam UU Agraria dan dalam UU Kehutanan, serta sistem penguasaan lahan menurut pemerintah dan masyarakat.”

Juga, penetapan penggunaan lahan pada umumnya didasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (*Landscape*) yang meliputi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi / relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Secara umum Lahan (land) diartikan sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun masa sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai, penebangan hutan dan akibat-akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi garam.

Nurdin Tubaka melalui Media: Mongabay, melaporkan bahwa ketika **Berusaha Pertahankan Hutan Adat, Warga Sabuai Terjerat Hukum.**(Tubaka, 2020) Diemukakan oleh Tubaka antara lain bahwa;

- Warga adat Sabuai di Pulau Seram, Maluku, yang berusaha mempertahankan hutan mereka malah berhadapan dengan hukum, sekitar 26 warga diamankan polisi, dua orang kini jadi tersangka. Kini, semua warga adat sudah kembali ke rumah masing-masing, dan dua tersangka wajib lapor.
- Ke-26 warga adat Negeri Sabuai ini ditangkap aparat Polsek Werinama, Senin (17/2/20). Sebelumnya, mereka dipolisikan CV Sumber Berkat Makmur (SBM), dengan tuduhan aksi pemalangan dan perusakan peralatan milik perusahaan.
- Warga meminta, Pemerintah Maluku segera menutup perusahaan yang selama ini diduga membalak kayu ilegal di hutan mereka. Mereka khawatir, kalau perusahaan terus beroperasi, hutan adat gundul hingga menyebabkan masalah lingkungan.
- Abraham Tulalessy, Ketua Yayasan Satu Darah Maluku juga akademisi di Universitas Pattimura Ambon, meminta, Pemerintah Indonesia termasuk polisi, harus adil terhadap masyarakat adat yang merasa hak mereka terampas. Masyarakat adat Negeri Sabuai, merupakan bagian dari warga Indonesia yang ingin memperjuangkan hutan adatnya.

Tabaos.Id melalui hasil investigasinya melaporkan bahwa: **Moluccas Democratization Watch (MDW) Resmi Pidanakan CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) Terkait Ilegal Logging di Pulau Seram.**(Media Tabaos, 2020) Dikemukakan: “Setelah ramai di ruang publik terutama di media masa dan media sosial, kasus dugaan pembalakan hutan secara ilegal (illegal logging) oleh CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) di petuanan adat Desa Administratif Sabuai yang bertopeng

perkebunan pala tersebut kini mendapat tanggapan serius dari Moluccas Democratization Watch (MDW).”

Situasi stagnan ini kemudian berlanjut sampai kini. Secara faktual warga pemilik ulayat, sosial dan budaya menyadari bahwa, Pihak Pelaksana Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan dan/atau Lahan dan/atau Hutan, berusaha mengkondisikan langkah-langkah jalur hukum melawan Masyarakat-Adat. Hal mana pada dasarnya makin menunjukkan adanya tindakan pelanggaran Mandat UU No.2 Tahun 2012 dan Aturan Pelaksanaannya, bahwa “Nilai Kompensasi Ganti Kerugian yang disampaikan Pihak Appraisal Alih-fungsi Lahan, adalah Nilai Mutlak.” Sementara pada kenyataannya, Nilai yang disampaikan kepada Pemilik Hak Ulayat terindikasi hanya menyangkut nilai tanah, tanpa nilai bangunan dan tanaman serta nilai non fisik. Bahkan nilai hitung ganti kerugian tanah terindikasi bukan berdasar nilai pasar, tetapi berdasar nilai hitung di bawah NJOP. Pada sisi lain, Pengusaha Pemegang Izin Pengelolaan Hutan dan Kayu di Pulau Seram, seperti CV. SBM yang dipidanakan oleh MDW, menunjukan ada Konflik antara Masyarakat-Adat dan Perusahaan dalam kaitan dengan Hak Ekosobling Pengelolaan Ulayat.

Fakta tersebut merupakan bagian perilaku konflik kekerasan struktural pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan (ekosobling) dan modal social-budaya penguasaan asset dan akses pengelolaan sumber daya lahan/hutan, serta implikasinya terhadap Etika Kebijakan Publik oleh Pemda Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenga serta Kementerian terkait melalui Penguasaan Izin Pembebasan Lahan/Hutan dengan warga pemilik hak (ulayat) berkaitan dengan Alih-fungsi Lahan dan Hutan di Wilayah Ulayat Masyarakat Adat. Lasimnya tindakan pelanggaran ini, dikenal dengan Perampasan Hak atas Tanah/Lahan Pemilik Hak atau *Land Graping* yang dilakukan secara sengaja, terpolo dan sistematis.(Suganda, 2021)

Banyak riset dan kajian telah membahas implementasi kebijakan proyek pembangunan di daerah yang berfokus kebijakan alih-fungsi lahan/hutan dan masyarakat adat/korban yang terbagi dalam beberapa kecenderungan. **Pertama**, yang melihat pembebasan lahan/hutan dan kompensasi berdasar pandangan bahwa modal sosial esensi dalam proses perolehan, integrasi, dan pelepasan tanah/hutan sebagai inti kapabilitas social,(Blyer, Maureen and Coff, 2003) pembebasakhusus masyarakat asli dan tanahnya.(Alias, A, Kamaruzzaman, S.N & Daud, 2010) Juga melihat hubungan pemilik hak dengan tanah/hutannya yang bermakna filosofis, antropologis, dan spiritual karena tanah adalah hak asasi.(Bahar, 2008) **Kedua**, dampak pembebasan tanah bagi peningkatan dan perbaikan distribusi pendapatan, serta mengatasi kemiskinan.(Chitiga, Margaret & Mabugu, 2008) **Ketiga**, riset landasan hukum kebijakan pembebasan tanah di Indonesia.(Block Komunikasi Hukum, 2007) (Simamora, 2009) **Keempat**, kaitan pembebasan tanah dengan perbaikan peran pemerintah dalam mengelola tanah dengan mengintegrasikan para pihak dalam perencanaan tanah.(Masum, 2010) **Kelima**, pembebasan lahan/hutan terkait dengan dekolonisasi kesenjangan politik dan ekonomi masyarakat;(Stephan, H., Lobban, R., Benjamin, 2010) koalisi pemerintah dan pengembalian tanah pengaruhi rendahnya standart kompensasi.(Han, Sun.Seng & Vu, 2008) **Keenam**, riset tentang kapasitas lembaga negara dalam pembebasan tanah publik; memediasi konflik interest di antara para pihak;(Appiah, 2007) konflik tanah dan politik;(Anseeuw, W & Alden, 2010) serta tanah dan HAM.(Mitchell, 2010)

Berbagai riset tersebut memberi perhatian pada dampak kebijakan pembebasan lahan/hutan proyek, berkaitan dengan aneka kondisi sosial pemilik lahan/hutan, namun hanya sedikit penelitian yang secara spesifik berfokus pada dampak pelanggaran UU dan Aturan alih-fungsi lahan/hutan terhadap penegakkan dan pemajuan hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta implikasi etik-moral kebijakan publik.(Havel, M.Barbara & Zaleczna, 2009) Sementara kondisi penegakkan hak ekosobling pemilik hak serta implikasi etik kebijakan publik dalam konteks Pelanggaran UU dan Aturan alih-fungsi lahan/hutan akan terus menjadi pertanyaan manajemen SDM dalam konteks

“hubungan pelayanan publik” (*public service relation*) dan studi lintas disiplin yang perlu diteliti lebih jauh secara sosio-budaya dan etika.

Fokus Studi dan Desain Advokasi Non-Litigasi Ini Adalah: “Bencana Alih-Fungsi Lahan/Hutan Pasca Konflik Maluku serta Dampaknya Terhadap Konflik Kepemilikan Hak Ekosobling Pemilik Hak dan Implikasi Etik-Moral Kebijakan Publik.” Fokus tersebut dijabarkan ke dalam sub-fokus penelitian sbb: (1) bentuk pelanggaran UU dan Aturan alih-fungsi lahan/hutan Masyarakat Adat; (2) latar belakang dan tujuan (mengapa) perilaku kebijakan pembebasan lahan/hutan mengambil bentuk seperti itu; (3) dampak hak ekosobling pemilik hak (masyarakat-adat) serta implikasi etik-moral kebijakan publik; (4) desain advokasi non-litigasi terhadap upaya Pemerintah dan masyarakat adat/korban (pemilik hak) memperbaiki pelanggaran UU dan Aturan alih-fungsi lahan/hutan dan dampaknya terhadap hak ekosobling masyarakat adat pemilik hak itu sendiri.

Berdasar latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk pelanggaran UU dan Aturan Alih-fungsi Lahan/Hutan Masyarakat Adat; (2) Mengapa produk kebijakan alih fungsi lahan/hutan dan bentuk kompensasi ganti kerugian mengambil bentuk seperti itu; (3) bagaimana dampak alih-fungsi lahan/hutan terhadap hak ekosobling pemilik hak (masyarakat-adat) serta implikasi etik-moral kebijakan publik; (4) bagaimana desain advokasi non-litigasi terhadap upaya Pemerintah dan masyarakat adat/korban (pemilik hak) memperbaiki pelanggaran UU dan Aturan alih-fungsi lahan/hutan serta dampaknya terhadap hak ekosobling masyarakat adat pemilik hak itu sendiri.

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, tujuan riset tindakan dan advokasi non-litigasi ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan memetakan bagaimana bentuk pelanggaran UU dan Aturan Alih-fungsi Lahan/Hutan Masyarakat Adat; (2) Mengapa produk kebijakan alih fungsi lahan/hutan dan bentuk kompensasi ganti kerugiannya mengambil bentuk seperti itu; (3) bagaimana dampak alih-fungsi lahan/hutan terhadap hak ekosobling pemilik hak (masyarakat-adat) serta implikasi etik-moral kebijakan publik; (4) bagaimana desain advokasi non-litigasi terhadap upaya Pemerintah dan Masyarakat Adat/korban (pemilik hak) memperbaiki pelanggaran UU dan Aturan alih-fungsi lahan/hutan serta dampaknya terhadap penegakkan dan pemajuan hak ekosobling masyarakat-adat pemilik hak itu sendiri.

Lokasi penelitian dan basis advokasi non-litigasi adalah Kabupaten/Desa sampel sasaran alih-fungsi lahan/hutan di Pulau Seram: Kabupaten Maluku Tengah, Seram Barat dan Seram Timur, Provinsi Maluku. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2017. Pelaksanaan kegiatan meliputi empat tahapan: bulan pertama, berfokus pada penelitian lapangan; bulan kedua, difokuskan pada pengolahan dan analisis data sampai penarikan kesimpulan; bulan ketiga, berkonsentrasi pada proses penulisan dan penyelesaian tuntas laporan riset serta desain advokasi non-litigasi; bulan keempat dst, pelaksanaan aktivitas pemberdayaan, pendidikan kritis & advokasi intensif berbasis Masyarakat Korban.

Kebijakan Pembebasan Lahan/Hutan. *Pertama, pengertian dan ruang lingkup.* Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 mengatakan “setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.” Pada pasal 3 Perpres No.65 Tahun 2006 dikatakan Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pasal.2) berdasar prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.”(Badan Pertanahan Nasional, 2010) (Silalahi, 2010) Menurut Arie S. Hutagalung “pembebasan tanah atau pelepasan hak atas tanah sebagai perbuatan hukum berupa tindakan melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat antara pemegang hak dan tanahnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Dengan cara memberikan ganti rugi/kompensasi kepada pemegang haknya, sehingga tanah yang bersangkutan berubah statusnya

menjadi tanah negara.”(Hutagalung, 2010) Tanah dalam arti tempat memiliki dua segi, yaitu: segi hak (hukum), dan segi penggunaan (fisik).(Silalahi, 2010) Pada sisi lain, dalam upaya mengurangi laju kehilangan hutan, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan responsif yang berorientasi untuk menyelamatkan hutan alam tersisa. Namun secara umum upaya tersebut belum bisa dinyatakan efektif untuk menjawab deforestasi dan kerusakan hutan di Indonesia. Karena faktor penyebab alih fungsi lahan bersifat multidimensional, maka dalam pengendalian laju alih fungsi kawasan hutan tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis dan hukum, namun perlu juga ditempuh pendekatan holistik yaitu perpaduan antara pendekatan prinsip teknis, hukum, dan etika lingkungan.(Kunu, 2020) (Afandi, n.d.) *Kedua, dasar perhitungan ganti rugi atau kompensasi*, adalah: a) UU No.2 Tahun 2012: Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan: berdasar Nilai Pasar. Sementara pelaksanaan kebijakan perubahan peruntukan, perubahan fungsi, dan penggunaan kawasan hutan sarat dengan pelanggaran dan penyimpangan (baik yang bersifat prosedural maupun substansial) dan tidak diaktualisasikannya prinsip etika lingkungan dan hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup.(Silaen, 2008) Bahkan dalam banyak kasus, menurut Siombo(Siombo, 2014) banyak pejabat pemerintah yang “bermain mata” sehingga terjermus dalam praktek korupsi karena pertimbangan (etika) lingkungan **tidak** menjadi prioritas atau pertimbangan utama dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan.. *Ketiga, konflik tanah dan pembangunan berkelanjutan*. Kombe(Wichery, 2009) menemukan dalam pembebasan lahan/hutan untuk kepentingan publik di Tanzania, bahwa proses sosial, institusional, ekonomi, dan interest memainkan interaksi kunci dalam melahirkan konflik. Pemindahan hak, penilaian dan kompensasi yang tidak transparan dapat memicu konflik di antara negara dan pemilik lahan, serta mengancam sustainabilitas sosial, ekonomi dan perdamaian, khususnya masyarakat miskin. Kombe menemukan tiga tipe konflik pembebasan lahan/hutan untuk kepentingan umum, yakni: (1) kelambatan atau ketidakadilan ganti kerugian; (2) komunikasi yang miskin dan tidak terlibatnya pemilik tanah; (3) pemerintah yang miskin. Bahwa kebijakan lahan/hutan harus perhatikan pengentasan kemiskinan, hak properti atas lahan, dampak penguasaan dan penggunaan lahan, cara meningkatkan penguasaan kawasan lahan/hutan atau *tenure security*.(Deininger, 2004) Akar konflik tanah perkotaan, menurut Deininger terletak pada kelangkaan tanah, meningkatnya angka populasi penduduk perkotaan, hukum yang diskriminatif, tingginya ketidaksetaraan akses tanah dan perkembangan ekonomi masyarakat.(Mollel, L.L & Lugoe, 2007)

HAM dalam Alih-Fungsi Lahan/Hutan dan kompensasinya. *Pertama, pengertian dan ruang lingkup*. Alih-fungsi lahan/hutan dalam pembangunan ekonomi terkait dengan hak asasi manusia sebagai standar kewajiban pembebasan tanah(Wallace, 2009); proteksi lingkungan, penanggulangan kemiskinan dan keadilan sosial pemilik tanah(Pfeffer, M.J., Wagenet, L., Stycos, J.M., Sydenstricker, J., Meola, 2002); hubungan tanah, bisnis, dan hak asasi(Tripathi, 2009); sebagaimana ditemukan oleh Emanuelli(Emanuelli, 2006) terjadi kekerasan terhadap hak EKOSOBLING (hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan) masyarakat yang terkena proyek. *Kedua, psikososial korban dan hak asasi atas lahan/hutan*. Persepsi psikososial masyarakat adat/korban atas alih-fungsi lahan/hutan dan dampak kompensasinya terhadap hak ekosobling dan etik-moral kebijakan public terdapat tiga konsep teoritis. a) *Loss Aversion*. Faktor dimana individu dan/atau kelompok merasakan kerugian atas kehilangan hak lahan/hutan selalu lebih besar dari keuntungan yang didapatnya.(Tversky, Amos & Kahneman, 1991) b) *Endowment Effect* berkaitan dengan sikap individu atau kelompok yang lasimnya meminta lebih besar ganti-rugi untuk melepaskan apa yang menjadi haknya dari jumlah yang harus ia keluarkan sehingga hidupnya lebih baik.(Zhang, Ying & Fishbach, 2000) c) *Status Quo Bias*. para pemilik tanah akan menghadapi persoalan yang berkaitan dengan rasa nyaman dengan kondisinya sekarang ini baik secara fisik-tata ruang, sosial, kultural dan psikologis.(Samuelson, William & Zeckhauser, 1988)

Etik-moral Kebijakan Publik. *Pertama, Pengertian dan Ruang Lingkup*. Beberapa definisi tentang Etik-moral Kebijakan Publik, antara lain: (a) faktor penyebab alih fungsi lahan/hutan bersifat

multidimensional, maka dalam pengendalian laju alih fungsi kawasan lahan/hutan tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis dan hukum, namun perlu juga ditempuh pendekatan holistik yaitu perpaduan antara pendekatan prinsip teknis, hukum, dan etika.(Anon, 1994) Oding Affandi, dengan mengutip Masher dan Irland mengatakan bahwa: Butir-butir aksi *deep ecology* tersebut menekankan pemanfaatan sumberdaya alam secara lebih bermakna dan mendalam serta memberikan landasan kuat secara etika-moral sebagai landasan mengapa manusia mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk kawasan lahan/hutan. Perlindungan lahan/hutan adalah sebagai upaya perlindungan dirinya. Bumi merupakan satu *complex adapted system* yang mampu menyesuaikan dirinya dalam menghadapi perubahan, terutama perubahan yang diakibatkan manusia.(Masher, 1994)

Sementara itu Ekosentrisme yang merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme (teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri). Sebagai kelanjutan, ekosentrisme sering disamakan begitu saja dengan biosentrisme, karena adanya banyak kesamaan di antara kedua teori ini. Kedua teori ini mendobrak cara pandang antroposentrisme (teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta) yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas.


Pada ekosentrisme etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Jadi berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan etika pada biosentrisme (pada kehidupan seluruhnya), Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.. Salah satu versi teori ekosentrisme ini adalah teori etika lingkungan yang sekarang ini populer di kenal sebagai *Deep Ecology* (DE). Sebagai istilah, *Deep Ecology* pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973, di mana prinsip moral yang dikembangkan adalah menyangkut seluruh komunitas ekologis.(Kerf, 2002)

Dalam perspektif *deep ecology* masyarakat tersebut memandang keberlangsungan kehidupan dan eksistensi alamnya merupakan kombinasi faktor yang tampak dan tidak tampak. Konsepsi yang sesuai dengan peta aksi *deep ecology* yaitu pandangan ekologi yang lebih mendalam. Pandangan dan aksi ekologis bertumpu tidak hanya pada gejala biofisik, tetapi mengutamakan etika-moral.(Suryadarma, 2009)

METODE PENELITIAN

Metode dan Prosedur Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan metode riset tindakan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan mencari dan menemukan pemahaman menyeluruh, penafsiran makna dan pengertian yang bersifat kontekstual tentang “hak ekosobling dan etika-moral kebijakan publik” dalam konteks proses dan interaksi sosial melalui “pelanggaran UU dan Aturan alih-fungsi lahan/hutan” di Provinsi Maluku. Riset Tindakan: a) sebagai riset sosial, dilakukan oleh suatu tim peneliti yang terdiri dari peneliti profesional bersama anggota suatu organisasi atau komunitas lokal, sebagai fungsi memperbaiki situasi komunitas lokal atau perubahan sosial. b) Tekanan riset tindakan pada partisipasi atau hubungan demokratis antara peneliti profesional dan komunitas dalam proses riset, serta mendorong aksi bersama menuju perubahan sosial yang memuaskan seluruh stakeholder. c) Melalui riset tindakan, peneliti profesional dan komunitas basis secara bersama merumuskan masalah untuk diuji dan dipecahkan, hasilkan pengetahuan yang relevan untuk memecahkan masalah, belajar dan menghasilkan teknik-teknik riset sosial bersama, melakukan aksi dan tindakan konkrit.(Manoppo, 2016)

Gambaran selengkapnya dari metode riset tindakan sebagai berikut.



Gambar 1. Konstruk Dasar Riset Tindakan (Manoppo, 2016).

Merujuk pada metode riset tindakan, maka didesainlah Alur Metodologi Kajian dan Desain Advokasi Non-litigasi sebagaimana nampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Bagan Alur Metodologi Kajian (riset) dan Desain Advokasi Non-Litigasi

KONSOLIDASI, RISET TINDAKAN, PENYUSUNAN LAPORAN	EDUKASI KESADARAN KRITIS DAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS KOMUNITAS PEMILIK HAK	ADVOKASI NON LITIGASI DAN RESPONSIF ETIK-MORAL KEBIJAKAN PUBLIK
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan Konsolidasi: <ul style="list-style-type: none"> Tim Baseline & Riset Tindakan Tim Edukasi Pemberdayaan Advokasi dan Jaringan Pelaksanaan Riset Tindakan berbasis Komunitas Korban/Adat <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Riset Kom Pengumpulan Data & Fakta Penyusunan Laporan Penyusunan Grand Design Advokasi Non-Litigasi dan Jadwal dengan <i>snow-ball process</i> Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Edukasi, Pemberdayaan & Advokasi 	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi serta kampanye kesadaran kritis komunitas basis masyarakat adat dan advokasi Pencegahan kekesaran massa serta mengelola ekspresi aspirasi hak asasi non-kekerasan (kritis-dialogis) Road show edukasi, pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga Forum: <ul style="list-style-type: none"> <i>Dor to dor approach</i>, komunikasi dan dialog cultural Simpul klaster komunitas orban Konsolidasi progress aktivitas dan melaksanakan re-edukasi kritis kepada kelompok basis advokasi 	<ul style="list-style-type: none"> Audiensi & Advokasi Non-Litigasi ke <ul style="list-style-type: none"> DPRD Maluku Tengah, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur Gubernur Maluku DPRD Provinsi Maluku Deputi III Menkopolkum Stakeholder terkait Pemberdayaan Internal dan konsiliasi Advokasi Non-Litigasi Berkelanjutan sesuai kondisi dan kebutuhan

Data dan sumber data. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda.(Riduwan., 2003) Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati(Taylor, S.J & Bogdan, 1994) dan dapat dipilah menjadi tiga jenis(Patton, 1990) yakni: 1) *Hasil pengamatan*. Merupakan uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan; 2) *Hasil pembicaraan*. Kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam; 3) *Bahan tertulis*. Petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Sumber data kualitatif. Menurut Lofland & Lofland(Lofland, John & Lofland, 1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. “Dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.”(Miles, M.B and Huberman, 1992)

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data. Teknik dan prosedur koleksi data berdasar pada prinsip fenomenologi sebagai metode penelitian kualitatif, tidak menggunakan hipotesis dalam proses, dan tidak diawali dan tidak bertujuan untuk menguji teori. Data dan prosedur pendataan melalui teknik wawancara, diskusi kelompok (FGD), studi dokumentasi, observasi dan desain rencana aksi.

Prosedur Analisis Data. Pendekatan dan prosedur analisis data menggunakan pendekatan yang dikemukakan Miles & Huberman(Miles, M.B and Huberman, 1984) bahwa prosedur analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru dari data yang ada).

Pemeriksaan Data. Pemeriksaan data berfokus pada dua hal utama: kriteria dan Teknik. *Kriteria*. Keabsahan data kualitatif berdasar empat kriteria: (1) kredibilitas (derajat kepercayaan); transferabilitas (keteralihan atau kesamaan konteks); (3) dependabilitas (kebergantungan); (4) konfirmabilitas (kepastian). Teknik pemeriksaan data. *Pertama*, terhadap kriteria kredibilitas, dengan teknik : 1) perpanjangan keikutsertaan (derajat kepercayaan data), 2) ketekunan pengamatan, 3) triangulasi (melalui sumber lain), 4) pengecekan sejawat (diskusi teman sejawat); 5) kecukupan referensi; 6) kajian kasus negatif; 7) pengecekan anggota/tim riset. *Kedua*, kriteria keteralihan, dengan Teknik : 8) uraian rinci; *Ketiga*, kriteria kebergantungan dan kepastian, dengan Teknik 9) audit kebergantungan, dan 10) kepastian.

HASIL PENELITIAN

Gambaran umum. Teknik studi data primer, digunakan untuk menjawab Sub Fokus (tujuan) Penelitian 1. yang bersumber dari (a) *informasi langsung pemilik hak*, (b) *hasil kajian hukum* beberapa pakar yang mengkaji dasar pembebasan tanah melalui UU No.2 Tahun 2012 serta Permen LHK RI No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 berserta Aturan Pelaksanaannya. Dalam menjawab Sub Fokus Penelitian 2., yang masih terkait erat dengan Sub Fokus Penelitian 1, digunakan serial wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Sekaligus dalam menjawab Sub Fokus Penelitian 3 dan 4. Data FGD diperoleh dari serial kelompok diskusi bersama masyarakat korban (pemilik hak). Data wawancara tokoh kunci diperoleh dari warga pemilik hak anggota Forum Masyarakat Korban, aparat Desa/Kelurahan, serta Pihak PPK (pejabat pembuat komitmen kerja alih fungsi lahan/hutan) serta Pihak Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan/Hutan. Data observasi diperoleh melalui keterlibatan langsung tim peneliti dalam mengamati kondisi tata ruang wilayah (spasial) berkaitan dengan aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, suasana sosial dan emosi warga yang terkena kegiatan alih-fungsi lahan/hutan. Teknik ini dipakai utamanya untuk klarifikasi berkaitan dengan Sub

Fokus Penelitian 3 dan 4. Sajian analisis data pada uraian temuan Sub Fokus Penelitian 1 sd 4., merujuk alur analisis data dari Miles dan Huberman, (Miles, M.B and Huberman, 1992) yakni tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan Penelitian. Pertama. Pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah serta Permen LHK RI No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Alih Fungsi Lahan. .

1) Pelanggaran Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi.

Temuan pelanggaran pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi adalah sebagai berikut:

- Temuan Inventarisasi dan Identifikasi melalui data Peta Bidang dan Daftar Nominatif pemilik hak membuktikan bahwa Pelanggaran UU dan Peraturan secara **dominan nampak pada dokumen Daftar Nominatif berbanding Peta Bidang**. Terutama data areal hutan-adat (petuanan), bangunan dan tanaman. Pembiaran terpola terjadinya Pelanggaran UU dan Peraturan ini membuktikan bahwa: (a) telah terjadi **pelanggaran otorisasi dan profesionalisme kerja Pihak Pelaksana Alih Fungsi Lahan/Hutan**; lanjutannya pada (b) **pelanggaran substansi dan kualitas produk kerja Pelaksana** berupa peta bidang dan daftar nominatif **secara obyektif yang dikomplain pemilik hak**.
- Temuan fakta lapangan membuktikan bahwa, Pihak Pelaksana Inventarisasi dan Identifikasi tidak berusaha melindungi diri dan kerjanya dalam rangka menghasilkan Peta Bidang dan Daftar Nominatif Alih-Fungsinya Lahan/Hutan dengan Dokumen Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh : Pihak Pelaksana (petugas), Pemilik Lahan/Hutan/Tanaman/Bangunan yang disaksikan oleh Pihak Aparat Desa/Kelurahan sebagai dokumen hukum yang melindungi profesionalisme dan kualitas produk kerjanya. Pelanggaran aturan dan hukum ini, membuktikan tidak efektifnya hubungan koordinasi kerja di antara Tim Inventarisasi dan Identifikasi dengan Tim Appraisal (Penilai Independen berkaitan dengan Nilai Lahan/Hutan/Tanaman/Bangunan. Baik Fisik/Material, maupun Non Fisik/Material)
- Berbagai fakta dan data pelanggaran pada fase Inventarisasi dan Identifikasi, terbukti berdampak destruktif berupa pelanggaran berkelanjutan pada langkah berikut, yakni pelaksanaan Perhitungan Nilai Ganti Kerugian Fisik dan Non Fisik oleh Lembaga Penilai. Secara faktual, Nilai Ganti Kerugian Alih-Fungsi Lahan/Hutan yang didasarkan pada Perusahaan/Investor Pemegang Izin Alih-Fungsi Lahan/Hutan tidak memiliki Standar Ganti sama seperti UU No.2 Tahun 2012 dgn Pelaksana Appraisal Berbasis Harga Pasar, dan bukan NJOP.

2) Pelanggaran Penilaian Ganti Kerugian

Temuan pelaksanaan kerja penilaian oleh Lembaga Penilai yang direkrut Pihak Pelaksana (Kementerian PU PERA, untuk Lahan dan Kemen LHK), membuktikan adanya Pelanggaran UU dan Aturan sebagai berikut:

- Pada Kemen PU PERA, hampir 100% Pelaksanaan Penilaian Ganti Kerugian yang dilaksanakan Pihak Appraisal Independen, hanya berfokus pada penilaian obyek tanah. Secara substansial, terbukti tindakan ini mengabaikan perhitungan nilai bangunan dan tanaman dan nilai lainnya yang dianggap layak, yang semestinya menjadi satu kesatuan utuh dari tanggung jawab Pihak Appraisal: tanah, bangunan dan tanaman. Karenanya, temuan jumlah Nilai Pengganti Wajar dari seluruh pemilik lahan yang disampaikan pada Forum Musyawarah terbukti berfokus pada nilai fisik tanah dan berbasis dasar perhitungan ganti kerugian di bawah NJOP. Sementara Pihak Kemen LHK, menyerahkan penuh masalah Perhitungan Nilai Ganti Kerugian dan Pelaksanaan Ganti Kerugian Hak Ekosobling Masyarakat Adat Pemilik Hak kepada Investor/Perusahaan Pemegang Izin Perusahaan Lahan/Hutan. Belum dimiliki Acuan Standar Nasional sesuai Produk

Kebijakan Publik Nasional untuk itu. Karena itu, potensi Konflik Alih Fungsi Lahan/Hutan sangat Rentan dan bahkan menjadi Konflik Terbuka.

- Bersamaan dengan itu, pelaksanaan penilaian ganti kerugian oleh Pihak Appraisal, **tidak konsekuensi mengacu pada hasil kerja inventarisasi dan identifikasi berupa data peta bidang dan daftar nominatif** yang dihasilkan pada fase kerja sebelumnya oleh kerja Pihak BPN (Satgas A dan B). Hal ini terbukti melalui data dokumen Forum Musyawarah I dan II, bila dibandingkan dengan Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang dihasilkan Satgas A dan Satgas B (BPN). Hal ini membuktikan, bukan hanya kelalaian teknis, tetapi pelanggaran UU dan Aturan. Karena Hasil Kerja Inventarisasi dan Identifikasi oleh Satgas A dan B, secara formal diserahkan dalam bentuk BERITA ACARA kepada Pihak Pelaksana. Pihak Pelaksana, bertanggung-jawab menyerahkan dokumen penting ini kepada Pihak Appraisal. Sehingga Pihak Appraisal tidak akan melakukan pelanggaran otoritas kerja sebagai penilai independen, tanpa mengacu pada hasil kerja Satgas A dan B berupa Peta Bidang dan Daftar Nominatif.

3) Pelanggaran Pelaksanaan Musyawarah

Temuan pelanggaran pelaksanaan Musyawarah sebagai berikut:

- Temuan data lapangan membuktikan bahwa pada **Format Dokumen Berita Acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian** per pemilik hak, terbukti bahwa nilai fisik, nilai non-fisik dan akumulasinya menjadi Nilai Penggantian Wajar, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fakta ini membuktikan bahwa mekanisme Musyawarah secara hukum, substansial dan operasional melanggar asas-asas alih fungsi lahan/hutan, baik menurut mandate UU No.2 thn 2012 maupun Permen LHK RI No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
- Temuan data dan fakta lapangan membuktikan bahwa, sekalipun berdasarkan Aturan Musyawarah Ganti Kerugian, a) menurut UU No.2 Tahun 2012: **Nilai Pengganti Wajar** sebagai Hasil Kerja Tim Appraisal adalah **harga mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat atau tidak ada ruang bagi pelaksanaan tawar-menawar**. b) sementara sesuai Permen LHK RI No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018: pada kenyataannya diserahkan kepada Subyektifitas Investor/Perusahaan Pemegang Izin dan belum tersedia Standar Kompensasi Kerugian Nasional. Kondisi inilah menjadi akar structural konflik Kepemilikan Hak Masyarakat Adat dan implikasi etik-moral kebijakan publiknya.

Kedua, Dampak Hak Ekosobling dan Modal Sosial Pemilik Hak

berdampak psikososial penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi pemilik hak/lahan berkaitan dengan 4 (empat) aspek kehidupan komunitas masyarakat Pemilik Hak/Lahan:

- 1) **Dampak Modal Sosial.** Perilaku Pelaksanaan Alih-fungsi Lahan/Hutan oleh Pihak Pelaksana (Investor/Perusahaan Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan/Hutan, terbukti:
 - Menimbulkan secara factual keterbelahan komunitas masyarakat pemilik hak.
 - Komunitas masyarakat pemilik hak, terbelah di antara: (a) kelompok yang terbuka dan menerima dinegosiasi dan (b) kelompok yang menolak dan tidak bersedia bernegosiasi.
 - Kecurigaan dan konflik antar anggota keluarga dan/atau kelompok masyarakat-adat, karena terbelah antara yang mau terima dan menolak pengakuan eksistensi masyarakat-adat dan ulayat secara berdaulat secara huku, social, cultural, dan etik-moral kebijakan public.
- 2) **Dampak Ekonomi.** Perilaku Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pihak Pelaksana, membuktikan:
 - Perhitungan Nilai Ganti Kerugian yang tidak sesuai Nilai Standar Obyektif Nasional yang didukung dengan Hasil Appraisal Independen yang dimandatkan Negara, dan lamanya penyelesaian nilai kompensasi berakibat warga pemilik hak semakin tertekan, oleh Perlakuan

Subyektif Investor/Perusahaan Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan/Hutan, sementara nilai pasar tanah, hutan, bangunan di tempat asal pihak pemilik hak terus berkembang dalam kurun waktu sekade-dekade terakhir. Mencari lahan, ulayat dan membangun kembali masa depan baru di tempat yang sama tidak pasti, menimbulkan tingkat traumatis dan depresi psikososial bagi warga pemilik hak ulayat. Utamanya mereka kelas ekonomi lemah yang tergantung hidupnya pada lahan, hutan, tata ruang, rumah dan/atau kebun yang kecil dan cukup untuk hidup subsisten (bertahan hidup). Apalagi lahan, hutan, ulayat negeri, bangunan dan generasi, adalah warisan yang tidak diperkenankan secara psikososio-kultural diperjual-belikan atau dialih-fungsikan.

- 3) **Lingkungan.** Perilaku Pelaksanaan Alih-fungsi Lahan/Hutan oleh Pihak Pelaksana, membuktikan:
 - Pemilik hak merasakan ancaman ketidak-nyamanan karena terjadi perubahan tata ruang dan lingkungan baru dan yang tidak pasti. Dipaksa secara structural karena kebijakan public Negara dan daerah, mesti menyesuaikan pilihan lokasi baru secara terpaksa (bentuk kekerasan struktural, social dan kultural).
 - Timbul rasa ketakutan pemilik lahan dan komunitas keluarga akan perubahan di luar kemampuan keluarga dan komunitas untuk mengontrolnya. Pasrah dalam ketakutan. Akar potensi kemarahan social.
 - Pemilik hak merasakan ancaman keterpisahan dengan lingkungan, tata ruang dan lapisan generasi yang sudah terkondisi selama puluhan tahun, bahkan generasi kepemilikan warisan sebagai kawasan pemukiman (ulayat), perumahan dan generasi masa depan masyarakat adat pulau besar (Seram, Buru dll) dan pulau-pulau (Aru dll).
 - Warga pemilik lahan yang sejak turun-temurun mendiami kawasan pemukiman warisan, kini menghadapi alih-fungsi lahan/hutan oleh intervensi investor/perusahaan, dengan mengantongin izin alih fungsilahutan/hutan, berdasarkan produk kebijakan publiklokal/nasional (etik-moral).
- 4) **Budaya.** Perilaku Pelaksanaan Pengadaan Lahan/Hutan oleh Pihak Pelaksana, membuktikan:
 - Masyarakat Adat Maluku, sangat kental dengan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan berbasis tempat tinggal kampung-adat, ulayat, dan generasi, kini terancam terpisah hubungan cultural, territorial dan generasi antar keluarga, ikatan komunitas berbasis keagamaan (jemaat lokal), kebiasaan dan adat-istiadat yang tidak dapat dinilai atau digantikan dengan uang ganti kerugian.
 - Khususnya di wilayah Masyarakat-Adat di Maluku, pemilik ulayat enggan berpindah dan bergabung dengan lingkungan kultural heterogen di luar petuanan adat,serta tidak menjamin rasa nyaman sosio-kultural dan psikososial Maluku ketika akan memilih tempat tinggal baru pasca alih-fungsi lahan/hutan adat.

Ketiga, Desain Rencana Advokasi Non Litigasi.

Berdasarkan temuan hasil penelitian sebagaimana terurai di atas, didesainlah kerangka kerja advokasi non-litigasi oleh warga masyarakat adat/korban pemilik hak melalui forum FGD yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Aksi Edukasi Kesadaran Kritis dan Advokasi Non Litigasi

No.	FASE RENCANA AKSI	TUJUAN	SASARAN	PIC
I	EDUKASI KESADARAN KRITIS SERTA PEMBERDAYAAN KAPASITAS KOMUNITAS MASYARAKAT-ADAT DAN PUBLIK			
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi serta kampanye kesadaran kritis komunitas basis advokasi dan masyarakat 	Melakukan edukasi dan kampanye kesadaran kritis bagi komunitas basis agar berperilaku advokasi yang non-kekerasan, efisien dan efektif	Terwujud Komunitas Basis berkesadaran kritis dalam kerja advokasi non-litigasi	<ul style="list-style-type: none"> Tim Komunitas Konsultan/fasilitator pendamping
1.2.	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan kekerasan massa serta mengelola ekspresi aspirasi hak asasi non-kekerasan 	Menyusun kerangka kerja pencegahan kekerasan massa dan mengelola ekspresi aspirasi hak asasi non kekerasan	Tersedia kerangka kerja pencegahan kekerasan & ekspresi hak asasi non kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Komunitas Konsultan/Fasilitator Pendamping
1.3.	<ul style="list-style-type: none"> Road show edukasi, pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga Komunitas: <ul style="list-style-type: none"> Dor to dor Simpul klaster komunitas korban 	Melaksanakan upaya edukasi kesadaran kritis, pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga Komunitas secara terpola dan berkala	Warga Komunitas yang: <ul style="list-style-type: none"> Berkesadaran kritis Mandiri Proaktif Berkepribadian 	<ul style="list-style-type: none"> Komunitas Konsultan/Fasilitator Pendamping Jaringan
1.4.	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi progress aktivitas dan melaksanakan re-edukasi kritis kepada Komunitas Basis. 	Melaksanakan review dan reformulasi desain kerja sesuai progress aktivitas advokasi	Tersedia data dan informasi faktual yang dapat diakses sebagai potensi advokasi	Tim Komunitas
II	ADVOKASI NON LITIGASI TANPA KEKERASAN DALAM MENEGAKKAN HAK EKOSOBING DAN MEMBANGUN JARINGAN MODAL SOSIAL			
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> Audience & advokasi non Litigasi ke berbagai pihak terkait (stakeholder) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat 	Melaksanakan rangkaian audiensi dan advokasi non litigasi terpola, sistematis dan berdayaguna kepada pemangku kepentingan terkait sebagai wujud konsolidasi modal sosial	Terselenggara audiensi advokasi ke <ul style="list-style-type: none"> DPRD Kab. DPRD Prov KSP Pemprov/Pemkab Deputi III Polhukam Pihak Alih-fungsi Lahan/Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Komunitas Konsultan pendamping Jaringan mitra
2.2.	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan internal dan konsolidasi Advokasi Non Litigasi Berkelanjutan 	Melakukan konsolidasi pemberdayaan internal secara berkelanjutan berdasar progress advokasi	Terselenggara edukasi & pemberdayaan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Kordinator Komunitas dan Tim Fas Konsultan Pendamping

2.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan modal sosial serta advokasi etika-moral kebijakan public non litigasi berbasis jaringan 	Mengembangkan dan memberdayakan modal sosial Komunitas serta etik-moral kebijakan publik berbasis jaringan komunitas lokal, daerah dan nasional untuk memperkuat advokasi non litigasi	Melalui peran: <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber lintas komunitas • Fasilitator lintas komunitas • Narasumber nasional pada kementerian/ lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator dan anggota Komunitas • Konsultan & Fasilitator Pendamping • Representasi Aktor Jaringan
2.4.	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan Buku (<i>lesson learned</i>) sebagai refensi Edukasi Public 	Mendokumentasikan pengalaman advokasi dalam bentuk buku referensi edukasi public serta etik-moral kebijakan publik	Tersedia buku rekam jejak karya advokasi dan etik-moral kebijakan public sebagai referensi edukasi publik	Komunitas Masyarakat Adat/Korban

PEMBAHASAN

Pelanggaran UU dan Aturan Pengadaan Lahan/Hutan. Hasil penelitian menemukan secara konkrit bahwa bentuk Pelanggaran UU dan Aturan Pengadaan dan Alih-fungsi Lahan/Hutan adalah pada tahapan: a) *inventarisasi dan identifikasi berupa*: daftar nominatif berkaitan dengan data lahan, hutan (ulayat), bangunan dan tanaman yang tidak sesuai dengan fakta kepemilikan oleh pemilik hak secara komunal. b) selain UU No.2 Tahun 2012 tentang Alih-Fungsi Lahan, Permen LHK RI No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 dst, tidak memiliki: Standar Obyektif Nasional Penilaian Kompensasi Alih-fungsi Lahan/Hutan, Pejabat/Instansi Indenpenden Nasional Mandat Kebijakan Publik Nnasion, sebagai Appraisal Nasional Independen untuk melakukan Appraisal dan menjamin Hasil Kerja dan Kinerja Appraisal seseuai Standart Nilai Obyetif. c) Tidak membiarkan, seluruh Proses Penetapan Nilai Kompensasi Alih Fungsi Lahan/Hutan Masyarakat-Adat Ulayat dilakukan secara Subyektif oleh Investor/Perusahaan Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan/Hutan (*crime by Ommossinon* dan/atau *Crime by Commission*). Kejahatan dan Kekerasan karena Pembiaran dan/atau Kesengaaajan yang menjadi berimplikkasi krisis Etik-Moral Produk Kebijakan Publik serta Pejabat Publik.

Temuan hasil studi menunjukkan kegagalan negara pada 3 level fungsi: 1) *fungsi minimal* melalui penyediaan barang dan jasa publik: pertahanan, hukum, hak kepemilikan, etik-moralkebijakanpublik serta perbaikan kesejahteraan social dan proteksi kelompok miskin kalangan masyakarakat-adat (*double victims*). 2) *fungsi antara* mengatasi monopolli regulasi dalam mengatasi hambatan pembangunan; 3) *fungsi aktivis* dengan mengkoordinasi aktivitas privat dengan memperbaiki kesetaraan dan keadilan. Hubungan Penegakkan Hak Ekosobling dan Modal Sosial Masyarakat Adat dengan efektifitas Etik-moral Kinerja Kebijakan Publik Pemerintahan sesuai UU dan Aturan Alih Fungsi Lahan/Hutan, diperlukan untuk kualitas pemerintahan, serta mendorong pemerataan kualitas SDM Masyarakat adat/lokal dan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, temuan penelitian dengan terang menemukan bahwa: Para Pihak (terutama Investor/Pengusaha) Pelaksana Alih-fungsini Lahan/Hutan, mesti sensitif dan responsive atas kegagalan musyawarah penetapan Nilai Satndar Obyektif dan Prosedur Kompensasi Alih Fungsi Lahan/Hutan Ulayat Masyarat-Adat/lokal yang rentan konflik struktural (penolakan warga). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas negara/pemerintah menurut Wallis dan Dolerry melalui faktor: *institutional capacity*, *technical capacity*, *administrative capacity*, dan *political capacity*(Wallis, Joe & Dollery, 2001) menjadi penting dan strategis. Bahkan, Hak Asasi dan Modal Sosial sudah semestinya dijadikan tools kebijakan publik. Sensitif dan responsif atas kegagalan musyawarah

penetapan nilai kompensasi yang melibatkan komunitas masyarakat-adat pemilik hak ulayat. Menurut Wallis dan Dollery (sebagaimana dikutip sebelumnya), untuk mengatasi “*state incapacity*”(negara yang tidak memiliki wibawa, etik-moral), diperlukan suatu kerangka analisis yang mengintegrasikan paradigma kegagalan pemerintah dengan *top-down-nya*” dengan paradigma “*Hak Ekosobling dan Modal Sosial Masyarakat-adat*” yang menekankan pendekatan *bottom-upnya*.

Dampak Hak Ekosobling dan modal sosial masyarakat korban.

Hasil studi secara konkrit memberikan gambaran bahwa, terbukti Pelanggaran UU dan Aturan Pengadaan Lahan/Hutan secara Sepihak Berbasis Izin Alih-Fungsi Lahan/Hutan oleh Investor/Pengusa, telah berdampak serius terhadap destruksi Hak Ekonomi, Sosial, Budaya serta Lingkungan dan Tata Ruang, terintegrasi ke dalamnya Modal Sosial Masyarakat Adat/Korban Pemilik Hak Ulayat. Franke(Franke, 2005) menyadari bahwa mengelola Hak Ekosobling dan Modal Sosial senantiasa akan berhadapan dengan berbagai kondisi seperti pendapatan yang tidak-setara atau *income inequalities* pada tingkat komunitas, jaringan, seta kelompok dan individu pada waktu yang sama, mesti dikelola tersistem. Bahwa penegakkan dan pemajuan Hak Ekosobling akan berkorelasi sangat kuat dengan pemulihan destruksi Modal Sosial Masyarakat Korban: relasi sosial, kohesi, integrasi dan jaringan sosial.

Desain Rencana Advokasi Non-Litigasi. Sebagaimana Nampak pada Tabel 2., Desain Rencana Aksi sebagai hasil formulasi aspirasi pemilik hak sebagai muara Riset Tindakan, mengambil bentuk : a) Edukasi Kesadaran Kritis dan Pemberdayaan Kapasitas Komunitas Masyarakat Adat dan Publik; b) Advokasi Non-Litigasi Tanpa Kekerasan Dalam Menegakkan Hak Ekosobling dan Membangun Jaringan Modal Sosial serta Etik-Moral Kebijakan Publik. Desain Rencana Aksi Advokasi Non-Litigasi adalah bentuk resolusi konflik struktural dan horizontal dalam konteks Pelanggaran UU dan Aturan Alih-Fungsi Lahan/Hutan, serta Penegakkan dan Pamajuan Hak Ekosobling dan Pemulihan Destruksi Modal Sosial Pemilik Hak (komunitas warga korban), serta Etik-Moral Kebijakan Publik.

Mollet dan Lugoe(Mollet, L.L & Lugoe, 2007) mengemukakan bahwa pemberdayaan yang legal terhadap masyarakat miskin dalam konteks konflik alih-fungsi lahan/hutan haruslah menjadi pusat perhatian utama dalam kerangka memahami hubungan “hak-hak masyarakat miskin atas lahan/hutan” dalam “konteks Millennium Development Goals-MDGs.” Mencegah dan menghindari destruksi hak Ekosobling dan modal sosial masyarakat adat/korban yang berimplikasi etik-moral dalam konteks Pelanggaran UU dan Aturan Alih-Fungsi Lahan/Hutan, menempatkan hubungan antara *property rights, land rights, and poverty reduction* serta hak asasi atas lahan/hutan dan modal sosial sebagai hak asasi dan modal sosial manusia fundamental, serta pentingnya keamanan atas lahan/hutan ulayat yang dimiliki (*tenure security*). Terutama martabat, keamanan material dan non-material, sosial dan budaya (relasi sosial dan kultural kewarganegaraan) . Hak atas lahan/hutan sebagai hak asasi dan modal sosial manusia berkaitan dengan tanggung jawab penegakkan dan pemajuan hak ekosobling atas ulayat (lahan/hutan serta lingkungan, tata ruang dan generasi manusia) melalui proteksi bentuk-bentuk sistem hak asasi atas lahan/hutan milik sebagai basis membangun modal sosio-kultural masyarakat adat dan pemilik hak Dalam konteks inilah, etik-moral Produk Kebijakan Publik dan Pejabat Publik memperoleh tempat dan arah karya bakti kenegaraan serta kebangsaannya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan. (1) Terbukti dari temuan penelitian bahwa bentuk Pelanggaran UU dan Aturan Alih Fungsi Lahan/Hutan Ulayat Masyarakat Adat, dengan aktor utama jajaran pemerintah (pejabat public dan kebijakan public) Kementerian PU PR, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan pemerintah Daerah melalui Para Investor/Perusahaan Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan/Hutan, telah melegitimasi dasar perhitungan kompensasi atau “ganti nilai ganti kerugian tidak obyektif (di luar dan/atau tanpa standar obyektif nasional) dan di luar harga pasar, sebagaimana misalnya yang dimandatkan UU No.2 Tahun

2012 dan aturan pelaksanaannya”. Maupun secara spesifik terkait dengan Permen LHK RI No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 dst. Hal mana menampilkan wajah kebijakan publik berciri dominasi kekuasaan dan represi pemerintah melalui tangan investor/pengusaha pemegang izin alih fungsi lahan/hutan. (2) Temuan penelitian membuktikan bahwa penyimpangan peta bidang dan daftar nominatif, perhitungan nilai ganti kerugian di luar harga pasar, tidak transparannya forum musyawarah terhadap pemilik hak, serta pemaksaan dan kekerasan perampasan lahan/hutan masyarakat adat (ulayat) warga pemilik melalui aparat kepolisian atas hasil musyawarah yang melanggar UU dan Peraturan alih-fungsi lahan/hutan, (3) Terbukti dari hasil penelitian, bahwa Pelanggaran UU dan Aturan Alih-fungsi Lahan/Hutan melalui Izin Penguasaan dan Alih Fungsi Lahan/Hutan kepada Para Investor/Perusahaan, berdampak serius terhadap **destruksi Hak Ekosobling dan destruksi Modal Sosial Masyarakat Korban**, serta **Berimplikasi Etik-Moral terhadap Kinerja Kebijakan Publik dan Pejabat Publik (Nasional dan Daerah)**. Bahkan menjadi sumber konflik kekerasan dan teror vertikal maupun horizontal manajemen sumber daya Lahan, hutan, lingkungan dan tata ruang Ulayat Masyarakat Adat. (4) Terbukti temuan hasil penelitian bahwa bentuk usaha mengatasi pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah serta destruksi Hak Ekosobling dan Modal Sosial Masyarakat Korban, dan Berimplikasi Etik-Moral Kebijakan Publik, telah diwujudkan dalam Desan Rencana Aksi Pendidikan Kesadaran Kritis dan Advokasi Non Litigasi Tanpa Kekerasan.

Rekomendasi. *Terhadap pengembangan keilmuan.* (1) Hendaknya Penelitian Riset Tindakan dalam rangka memperdalam pemahaman tentang Pelanggaran UU dan Aturan Alih-fungsi Lahan/Hutan serta dampaknya terhadap destruksi Hak Ekosobling dan Modal Sosial Masyarakat Adat/Korban dengan Implikasi Etik-Moral Kebijakan Lintas-Sektoral Pembangunan di Indonesia, mempertimbangkan: a) *konteks sosial terjadinya* di: kota, pinggiran kota, dan wilayah pedesaan, pulau besar, pulau-pulau, dsb. b) *kekhasan isu, alasan, kasus dan klaster terjadinya* terkait aneka pola kebijakan proyek-proyek infrastruktur. c) *aktor utama:* pemerintah dan swasta. d) komunitas masyarakat-adat/lokal yang kena dampak. e) *potensi konflik, kekerasan, terorisme, pelanggaran Hak Ekosobling, destruksi modal sosial, Etik-Moral Produk Kebijakan Publik* dsb (2) seyoginya studi-studi lintas disiplin yang berfokus pada Sektor Konstruksi, Pembangunan Wilayah, Hak Ekosobling, dan Modal Sosial, serta Implikasi Etik-Moral Kebijakan Publik, selain metode riset tindakan (kualitatif), juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, sehingga kerangka analisis dan pemahaman realitas masyarakat adat/korban dalam konteks kebijakan publik dengan berbagai dampak sosial, kultural, etik-moral, psikologis, dsb terjangkau. (3) Kiranya studi Hak Ekosobling, Modal Sosial, Implikasi Etik-Moral Kebijakan Publik, dan Advokasi Non-Litigasi dalam konteks Pelanggaran UU dan Aturan Alih-Fungsi Lahan/Hutan bagi Pembangunan Sektor Konstruksi dan Kawasan ini, menginspirasi mahasiswa dan pengajar di Perguruan Tinggi agar intensif melakukan studi lintas disiplin berfokus hak ekosobling, modal sosial, etik-moral kebijakan publik, psikososial, dan advokasi kebijakan dsb yang didominasi kekuasaan berciri represif menjadi *welfare state institution*. (4) Hendaknya forum-forum kajian hasil riset dan desain praksis transformasi sosial seperti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas, memberikan perhatian pada studi lintas disiplin berfokus hak Ekosobling, modal sosial masyarakat, etik-moral kebijakan publik, manajemen sekuriti sektor konstruksi dan pembangunan kawasan, dsb dalam konteks mengkritisi berbagai produk kebijakan publik nasional dan daerah demi penguatan rakyat serta masyarakat adat/lokal dan daerah.

(2) Terhadap kebutuhan praktikal. (1) Hendaknya pemerintah selaku pejabat publik dan kebijakan publiknya, terbuka untuk segera meninggalkan secara tuntas praktek-praktek pelanggaran UU dan Aturan Alih-Fungsi Lahan/Hutan Masyarakat Adat/Lokal (ulayat), bagi pembangunan sektor konstruksi dan/atau kawasan ekonomi, yang rentan dan cenderung masih menggunakan dasar perhitungan alih-fungsi lahan/hutan di luar harga standar obyektif, seperti harga pasar sesuai mandate UU No.2 tahun 2012 untuk proyek pembangunan sektor konstruksi. Karena terbukti berdampak *destruksi hak Ekosobling, dan reproduksi destruksi modal sosial masyarakat, implikasi etik-moral*

kebijakan public sebagai akar struktural trauma psikososial berkepanjangan masyarakat adat/lokal. (2) Hendaknya pemerintah secara konsekuen mengedepankan pendekatan perhitungan nilai ganti kerugian secara dan/atau sesuai: nilai standar obyektif nasional, integratif dan holistic atas fisik lahan/tanaman, bangunan dan asset komunitas lainnya, berupa nilai fisik dan non-fisik berfokus hak ekosobling, modal sosial dan psikososial masyarakat serta berimplikasi etik-moral kebijakan public, berdasar pada dasar perhitungan nilai pasar, serta dampak positif pasca alih-fungsi lahan/hutan (ulayat masyarakat adat) berupa: *pemindahan, pemukiman kembali, rehabilitasi, rekonstruksi*. (3) Kiranya berkenan dengan kemauan politik pemerintah dan pemerintah daerah, merekonstruksi ciri etik-moral kebijakan alih-fungsi lahan/hutan dari perilaku Pelanggaran UU dan Aturan Alih-Fungsi Lahan/Hutan Ulayat Masyarakat Adat/Lokal bagi Sektor Konstruksi serta Kawasan berwajah kekuasaan represif, berubah menjadi wajah kesejahteraan, keadilan, perdamaian, transparansi, hak asasi dan penguatan modal sosial serta berimplikasi etik-moral kebijakan publik pembangunan berkelanjutan.

PUSTAKA RUJUKAN

- Afandi, O. (n.d.). *Kebijakan Alih Fungsi Hutan: Suatu Analisis Etika Lingkungan dan Kehutanan*. Diunduh: 04 April 2021 dari: https://www.academia.edu/11998922/Kebijakan_Alih_Fungsi_Hutan_Suatu_Analisis_Etika_Lingkungan_dan_Kehutanan.
- Alias, A, Kamaruzzaman, S.N & Daud, M. N. (2010). Traditional Lands Acquisition and Compensation: The Perception of Affected Aborigin in Malaysia. *International Journal on The Physical Sciences*, Vol.5 (11)(Full Length Research Paper).
- Anon. (1994). GLOSSARY. Dalam: *Agricultural Ethics, Issues for the 21th Century.*, ASA Specia.
- Anseeuw, W & Alden, C. (2010). *The Struggle Over Land in Africa: Conflicts, Politics & Change, South Africa*. Human Science Research Council, Cape Town.
- Appiah, D. (2007). *Analysis of State Institution Capacity, for Land Acquisition in Ghana: A Case Study of The Public Land Bureaucracy*. Thesis Submitted Partial Fulfilment for The Award of Master of Philosophy in Public Administration, Departemen of Administration and Organization Theory, University of Beegan, Bergen.
- Badan Pertanahan Nasional. (2010). *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Disampaikan dalam Acara Seminar Pertanahan dengan tema: "Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya". Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang.
- Bahar, U. (2008). Permasalahan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun ke-3.
- Block Komunikasi Hukum. (2007). *Tinjauan Yuridis, Perpres No.66 Tahun 2006, Perubahan Atas Perpres No.30 Tahun 2005 Sebagai Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Jakarta.
- Blyer, Maureen and Coff, R. . (2003). Dynamic Capabilities, Social Capital, and Rent Appropriation: Ties That Split Pies, Strategic Manajemen. *Journal Management*, 24.
- Chitiga, Margaret & Mabugu, R. (2008). Evaluating the Impact of Land Distribution: a CGE (computable general equilibrium) Microsimulation Application to Zimbabwe. *Journal of African Economic*, Volume 17.
- Deininger, K. (2004). *Land Policies for Growth and Poverty Reduction: Key Issues and Challenges Ahead*. UN, FIG, PCIDEA Inter-regional Special Forum on The Building of Land Information Policy in the Americas. Aguascalientes, Mexico.
- Emanuelli, S. (2006). *La Parota' Hydrorlrctric Dam Project: The Impact of Mega-Projects on the Rights to Land and Housing*. MEXICO: Habitat International Coalition.

- Franke, S. (2005). Measurement of Social Capital, Reference Document for Policy Research, Development, and Evaluation. *PRI Project, Canada*.
- Han, Sun.Seng & Vu, K. T. (2008). Land Acquisition in Transitional Hanoi, Vietnam. *Urban Studies Journal Limited, Australia, Number 45*.
- Hatulesila, J. . (2009). Alih Fungsi Lahan dan Alternatif KOnservasi Lahan “Sistem Dusun.” *Jurnal Agroforestra, Volume IV*.
- Havel, M.Barbara & Zaleczna, M. (2009). *The Regulatory Framework and Social Capital: A Comparative Study of the Land Development Process in Poland and Finland. International Academic Group on Planning, Law, and Property Rights. Third Coference. Aalborg, Denmark*.
- Hutagalung, A. . (2010). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan dan Permasalahannya. Disampaikan dalam Acara Seminar Pertanahanndengan Tema: "Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya." Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang*.
- Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta*.
- Kunu, P. J. (2020). Analisis Daya Dukung Lahan Pertanian untuk Menjamin Keamanan Pangan di Kepulauan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. *AGROLOGIA, AVolume 9*,.
- Lofland, John & Lofland, L. . (1984). *Analysing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis Belmont. Wadsworth Publishing Company*.
- Manoppo, P. G. (2012). *Modal Sosial Masyarakat Korban Dalam Konteks Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek Banjir Kanal Timur di DKI Jakarta*. Universitas Negeri Jakarta.
- Manoppo, P. G. (2014). *Ganti Untung Pengadaan Tanah: Pedoman Lengkap Pembebasan Tanah*. Renebook.
- Manoppo, P. G. (2016). *Action Research - Riset Psikososial untuk Perubahan Sosial. Disampaikan Pada Sesi Lokakarya Temu Ilmiah Nasional HIMPSI 2016, Yogyakarta, 18-19 November 2016*.
- Masher, C. (1994). *Sustainable Forestry; Philosophy, Science and Economics. St. Lucie*.
- Masum, F. (2010). *Improving Governance for Fringe Land Development and Management: Need for Stakeholder Integration into Planning Process. 46th ISOCARP Congress, Nairobi, Kenya*.
- Media Tabaos. (2020). *Moluccas Democratization Watch (MDW) Resmi Pedanakan CV. Suber Berkat Makmur (SBM) Terkait Illegal Logging di Pulau Seram. Diunggah 11 April 2021 dari : <http://tabaos.id/mdw-resmi-pidanakan-cv-sbm-terkait-ilegal-logging-di-pulau-seram/>*.
- Miles, M.B and Huberman, M. . (1984). *Qualitative Data Analysis. London: SAGE Publication*.
- Miles, M.B and Huberman, M. . (1992). *Analisis Data Kualitatif. UI Press, Jakarta*.
- Mitchell, D. (2010). *Land Tenure and Disaster Risk Management. Land Tenure Journal, No.1, 2010*(Land Center School of Mathematical and Geospatial Science. RMIT University, Australia.).
- Mollel, L.L & Lugoe, F. . (2007). *Urban-Specific Land Use Conflict and Their Effect on Land Management, Good Governance and Environment. Dar-Es-Salaam Institute of Land Adminitration & Lolicy Studies Ltd, Tanzania*.
- Patton, M. . (1990). *Qualitative Evaluatio Methods. SAGE. Beverly*.
- Pfeffer, M.J., Wagenet, L., Stycos, J.M., Syndenstricker, J., Meola, C. (2002). *Value Conflict and Use Planning: an Example at the Rural/Urban Problem Interface. Prepared for the Northeast Regional Center for Rural/Urban Development, Workshop on Land Use Problem. Cornel University, Center for Environment, USA*.
- Riduwan. (2003). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta, Bandung*.

- Samuelson, William & Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. *Journal of Risk and Uncertainty*, Vol.1: 7-5.
- Silaen, A. . (2008). Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Majalah Ilmiah VISI, Universitas HKBP Nomensen, Medan*, Vol. 16 (3).
- Silalahi, S. . (2010). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Disampaikan dalam Acara Seminar Pertanahan dengan Tema: "Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya." Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang.
- Simamora, M. (2009). *Bandungan Perpres 55/1993, Perpres 36/2005. dan Perpres 35/2006 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*.
- Siombo, M. . (2014). Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan. *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14*,.
- Stephan, H., Lobban, R., Benjamin, J. (2010). Land Acquisition in Afrika: A Return to Frantz Fanon? *TAWARIKAH International Journal for Historical Study*, 2 (1), 201.
- Suganda, F. (2021). *Perampasan Tanah dan Reproduksi Pelanggaran HAM Orde Baru*. Diunggah 11 April 2021 dari : <http://walhijatim.or.id/2017/06/perampasan-tanah-dan-reproduksi-pelanggaran-ham-orde-baru/>.
- Suryadarma, I. G. (2009). Peran Hutan Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas Iklim. Satu Kajian Perspektif Deep Ecology - (Kasus Masyarakat Desa Adat Tenganan, Bali) dalam Kurniawan, A., dkk. W. Sujarwo (Editor). *PROSIDING Seminar "Peranan Konservasi Flora Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Pemanasan Global, Bali, 14 Juli 2009*. UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya "Eka Karya Bali." LIPI Press, Jakarta.
- Taylor, S.J & Bogdan, R. (1994). Introduction to Qualitative Research Methods: The Search to Meaning. Second Edition. *John Wiley and Sons, Toronto*.
- Tjoa, Marthina dkk. (2013). *Membangun Kesepakatan Dalam Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif dan Masa Depan Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah*. Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements for Strengthening Land Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia. CoLUPSIA
- Tripathi, S. (2009). *Land, Business, and Human Rights*. Institute for Human Rights and Business, New Delhi.
- Tubaka, N. (2020). Berusaha Pertahankan Hutan Adat, Warga Sabuai Terjerat Hukum. *Media Mongabay*, Diunggah 11 April 2021. <https://www.mongabay.co.id/2020/02/28/berusaha-pertahankan-hutan-adat-warga-sabuai-terjerat-hukum/>.
- Tversky, Amos & Kahneman, D. (1991). Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent model. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.106, N.
- Wallace, J. (2009). *Land Acquisition Developing Economies*. The 7th FIG Regional Conference in Hanoi, Vietnam, 19 October 2009. International Federation of Surveyors, 2009. http://www.fig.net/pub/vietnam/papers/ps02/ps02_wallace_3791.pdf
- Wallis, Joe & Dollery, B. (2001). Government Failure, Social Capital and The Appropriateness of New Zealand Model for Public Sector in Development Countries. *World Development*, Vol.29, No.
- Wichery, E. (2009). Land is Life, Land is Power: Landlessness, Exclusion, and Deprivation in Nepal. *Fordham International Law Journal*, Vol.34:930(http://www.leitnerlaw.com/files/Publications/Wickeri_FinaltoAuthor.pdf).
- Zhang, Ying & Fishbach, A. (2000). The Role of Anticipated Emotions in the Endowment Effect. *Journal of Consumer Psychology*, Vol. 15 (4).